

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENATAAN RUANG DAN  
WILAYAH DI SIMPANG TUJUH ULEE KARENG,  
KOTA BANDA ACEH.**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh:  
M. Ilham S. Rizal  
NIM. 190802024**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2023 / 1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ilham S. Rizal  
NIM : 190802024  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Alur Selebu, 30 Juli 2001  
Alamat : Desa Uteun Pulo, Kab. Nagan Raya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. جامعة الرانيري

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 November 2023

Yang menyatakan



**M. Ilham S. Rizal**  
190802024

# LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENATAAN RUANG DAN**  
**WILAYAH DI SIMPANG TUJUH ULEE KARENG,**  
**KOTA BANDA ACEH.**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Diajukan oleh:

**M. ILHAM S. RIZAL**  
NIM. 190802024

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si**

NIP.198401272011011008

Pembimbing II,



**Mirza Fanzakri, S.Sos.I., M.Si**

NIP.1990070220202121010

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG**  
**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENATAAN RUANG DAN**  
**WILAYAH DI SIMPANG TUJUH ULEE KARENG, KOTA**  
**BANDA ACEH.**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal Sidang: Kamis, 14 Desember 2023 M

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si.  
NIP. 198401272011011008

Sekretaris,

  
Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.  
NIP. 199007022020121010

Penguji I,

  
Dedi Suganda, S.H.I., LL.M.  
NIP. 198611122015031005

Penguji II,

  
Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.  
NIDN. 2018058903

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Muji Mulia, M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Kota Banda Aceh, sebagai ibu kota Provinsi Aceh, mengalami pertumbuhan pesat di berbagai sektor, seperti ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Namun, pertumbuhan tersebut menimbulkan tantangan dalam penataan tata ruang dan wilayah, dengan fokus utama pada Simpang Tujuh Ulee Kareng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam penataan ruang dan wilayah di wilayah ini serta mengidentifikasi hambatan dalam prosesnya. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan fokus pada pengembangan sistem pusat pelayanan dan transportasi darat. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh telah membangun fasilitas pusat pelayanan di lokasi strategis dan meningkatkan jaringan jalan terintegrasi. Namun, beberapa hambatan utama termasuk masalah pemilikan lahan yang belum terselesaikan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Kesadaran masyarakat tentang penataan ruang juga perlu ditingkatkan. Dengan mengatasi hambatan ini, upaya penataan ruang yang efisien dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kota dan warganya. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa langkah positif dalam pengembangan infrastruktur perkotaan, termasuk pembangunan fasilitas pusat pelayanan dan peningkatan jaringan jalan terintegrasi. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan kunci yang perlu diatasi. Dalam keseluruhan, penelitian ini menyiratkan bahwa dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, upaya penataan ruang yang lebih efisien dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Kota Banda Aceh dan penduduknya. Dengan peningkatan dalam pemilikan lahan, partisipasi masyarakat, dan kesadaran tentang penataan ruang, perkotaan dapat berkembang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: *Penataan Ruang, Strategi, Hambatan*



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah terbesar bagi seluruh alam semesta. Dalam penyelesaian skripsi ini yang judul **“STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENATAAN RUANG DAN WILAYAH DI SIMPANG TUJUH ULEE KARENG, KOTA BANDA ACEH”**. Peneliti menyadari ada banyak kekurangan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir.

Untuk itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Muazzinah, B.Sc., M.PA. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Ibu Siti Nur Zalikha, M.Si. Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
5. Ibu Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Selaku Penasehat Akademik yang telah membantu mengarahkan dalam menyelesaikan proposal dengan baik.

6. Bapak Dr. Sabirin, S.Sos.I.,M.Si Selaku Pembimbing pertama yang telah membantu mengarahkan, memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Mirza Fanzikri, S.Sos.I.,M.Si Selaku Pembimbing pertama yang telah membantu mengarahkan, memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing selama proses perkuliahan.
9. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta Ayahanda Samsul Rizal dan Ibunda Ira Syuriyanti Budi, yang selalu ada mendoakan dan tiada henti memberikan dukungan dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis.
10. Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Nisa Sabila, Anis Amrullah, T. Adinsyah, Afifuddin, Muhammad Rafli, Alham Samudra, dan semua teman-teman yang telah mendukung sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini. Tanpa bantuan, dukungan moral, dan semangat yang kalian berikan, skripsi ini mungkin tidak akan pernah selesai. Skripsi ini adalah bukti nyata bahwa kita dapat mencapai tujuan bersama-sama, dan itu tidak akan mungkin tanpa teman-teman seperti kalian.

Banda Aceh, 01 November 2023  
Penulis,

M. Ilham S. Rizal

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>1.3 Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>1.4 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>1.5 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>1.6 Penjelasan Istilah .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>16</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
<b>2.1 Landasan Teori.....</b>	<b>16</b>
<b>2.1.1 Teori Strategi.....</b>	<b>16</b>
<b>2.1.2 Teori Tata Ruang.....</b>	<b>18</b>
<b>2.2.3 Teori Perencanaan Tata ruang.....</b>	<b>21</b>
<b>2.2.4 Teori Kawasan .....</b>	<b>22</b>
<b>2.2 Pembahasan Penelitian yang Relevan.....</b>	<b>23</b>
<b>2.3 Kerangka Berpikir.....</b>	<b>27</b>



<b>BAB III.....</b>	<b>29</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	29
3.2 Fokus Penelitian .....	30
3.3 Lokasi Penelitian.....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5 Informan Penelitian.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	37
3.8 Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV .....</b>	<b>40</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh .....	40
4.1.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.....	41
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.....	43
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh .....	44
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh .....	45
4.2 Strategi Pemerintah dalam Penataan Ruang dan Wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng. ....	47
4.3 Faktor Penghambat Proses Tata Ruang dan Wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. ....	62
<b>BAB V.....</b>	<b>65</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	33
Tabel 3.2 Indikator Instrumen Observasi.....	35




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.....	40
Gambar 4.3 Sosialisasi Pelebaran Simpang Tujuh Ulee Kareng.....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing.....	72
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	73
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian.....	74
Lampiran 4 Surat Penyelesaian Penelitian.....	75
Lampiran 5 Struktur Organisasi.....	77
Lampiran 6 Instrumen Penelitian.....	79
Lampiran 7 Foto Dokumentasi Wawancara.....	82
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup.....	85



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tata ruang wilayah adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia serta aspek administratif dan aspek fungsional untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Pengembangan kawasan yang tidak sesuai dengan RTRW dapat mempengaruhi penatagunaan tanah kawasan tersebut. Suatu tata ruang yang baik dapat dihasilkan dari kegiatan menata ruang yang baik yang disebut penataan ruang<sup>1</sup>. Kaidah mengenai penataan ruang harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah. Apabila rencana tata ruang dan tata guna tanah dikembangkan secara nasional maka pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.

Dalam mewujudkan penatagunaan tanah yang sesuai dengan RTRW maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menentukan

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 286.

bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menentukan bahwa:

Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Merujuk pada prinsip atau konsep bahwa pemerintah suatu negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola tata ruang secara efektif guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran maksimum bagi penduduknya. Penataan ruang mengacu pada proses perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan ruang dalam suatu wilayah. Tujuan dari penataan ruang adalah untuk mengatur penggunaan lahan, membangun infrastruktur yang diperlukan, dan mengoordinasikan berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan di dalam suatu wilayah.

Pentingnya negara dalam menyelenggarakan penataan ruang adalah untuk menghindari konflik kepentingan, memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dengan cara ini, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ruang yang ada dimanfaatkan secara optimal dan merata, sehingga setiap individu dan kelompok dalam masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan sumber daya secara adil. Kemakmuran rakyat merujuk pada keadaan di mana penduduk suatu negara merasakan peningkatan kualitas hidup

---

<sup>2</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

mereka, baik dalam hal pendapatan, akses terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Dalam konteks ini, penataan ruang yang efektif dapat berkontribusi pada kemakmuran rakyat dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemerataan pembangunan.

Guna melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>3</sup> Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa dalam menjalankan tugasnya dalam hal penataan ruang, negara memberikan wewenang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, negara menugaskan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola penataan ruang di wilayah mereka masing-masing. Pemerintah di tingkat nasional memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan dan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang di seluruh negara. Sementara itu, pemerintah daerah, seperti pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan dan peraturan tersebut di wilayah mereka sendiri. Dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah, negara mengakui bahwa setiap wilayah memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda dalam hal penataan ruang. Dengan demikian, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi setempat untuk mengatur penggunaan lahan, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan penataan ruang.

---

<sup>3</sup> Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pemberian kewenangan ini juga mencerminkan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah, dimana pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan urusan wilayah mereka.

Upaya menciptakan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan pada saat ini masih menghadapi tantangan yang berat, hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya permasalahan yang mencerminkan bahwa kualitas ruang kehidupan kita masih jauh dari cita-cita bernegara. Permasalahan tersebut antara lain adalah dengan semakin meningkatnya frekuensi dan cakupan bencana, lingkungan perumahan yang kumuh, kemacetan lalu lintas, banjir di musim hujan, kekeringan di musim kemarau, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Pada dasarnya untuk merencanakan dan mengendalikan tata ruang tersebut menggunakan dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah mengenali dan merumuskan berbagai fungsi yang harus dilaksanakan pada tingkat regional dan lokal. Prinsip yang kedua adalah menentukan kerangka kebijakan nasional dimana bermacam-macam masalah pembangunan akan dipecahkan pada tingkat atau hierarki yang sesuai pada tingkat nasional, regional atau lokal.<sup>4</sup>

Penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang, dan pengendalian tata ruang<sup>5</sup>. Kewenangan terhadap penyelenggaraan kegiatan utama penataan ruang diberikan kepada Pemerintah dan pemerinah daerah. Meskipun negara memberikan kewenangan penyelenggaraan

---

<sup>4</sup> Soetomo, *Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 262.

<sup>5</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 1996), hlm. 98.



penataan ruang kepada Pemerintah, penyelenggaraan penataan ruang tersebut dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar orang yang memiliki kepentingan ataupun yang memiliki hak tidak merasa dirugikan dengan adanya kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pemerintah memainkan peran penting dalam penataan ruang dan wilayah di suatu negara. Dalam hal ini, strategi pemerintah bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan yang efektif dan efisien sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Penataan ruang dan wilayah melibatkan berbagai elemen seperti penggunaan lahan, transportasi, lingkungan hidup, dan kebijakan pemerintah. Pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak seperti warga, investor, dan lingkungan hidup untuk mencapai keseimbangan yang tepat dalam pengambilan keputusan.

Kewenangan untuk mengelola penataan ruang dan pemanfaatan ruang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya. Dalam konteks ini, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan/infrastruktur wilayah dan kegiatan usaha merupakan unsur pembentuk ruang wilayah dan sekaligus unsur bagi pembangunan ekonomi nasional yang lebih merata dan adil.

Penataan ruang tidak terbatas pada proses perencanaan tata ruang saja, namun lebih dari itu termasuk proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagaimana dirumuskan dalam Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk menghasilkan Rencana Umum Tata Ruang dan dan Rencana Rinci Tata Ruang. Selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan instrument yang memiliki landasan hukum. Oleh karena itu pemanfaatan tata ruang sebagaimana tersebut diatas harus direncanakan dengan matang sehingga penyelenggaraan penataan tata ruang dapat mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Disamping itu juga untuk mengakomodasi dinamika perkembangan pembangunan yang tumbuh pesat. Dalam konteks ini daerah harus mampu melindungi dan mengelola kekayaan alam yang dimilikinya secara terpadu, berkelanjutan dan memenuhi unsur ketertiban. Fungsi ketertiban diperlukan oleh masyarakat yang sedang membangun, karena disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan.<sup>6</sup>

Saat ini isu strategis dalam penyelenggaraan tata ruang adalah terjadi konflik kepentingan antar sektor, terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang, belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan dan memadukan berbagai rencana dan program sektor, belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam RTRW, belum adanya keterbukaan dalam

---

<sup>6</sup> Mohtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 14.

menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka tata ruang, serta kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan.

Penataan ruang di daerah di Indonesia masih dilihat hanya sebatas untuk memenuhi pertumbuhan pembangunan dan cenderung berorientasi pada upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, ataupun untuk memenuhi kebutuhan pengembangan suatu kawasan tertentu yang tak bisa dihindari. Orientasi penataan kota yang demikian itu kurang mempertimbangkan tujuan penataan dan penggunaan ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Seharusnya secara konseptual rencana tata ruang itu sebagai suatu rencana yang disusun secara menyeluruh terpadu dengan menganalisis segala aspek dan faktor pengembangan dan pembangunan kota dalam suatu rangkaian yang bersifat terpadu berupa uraian-uraian kebijaksanaan dan langkah-langkah yang bersifat mendasar dilengkapi dengan data serta peta-peta penggunaan ruang. Saat ini perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sesuai ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang.

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota di Indonesia. Sebagai ibu kota dari Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh terus mengalami perkembangan pesat dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Namun, perkembangan yang pesat ini juga menimbulkan berbagai tantangan, salah satunya adalah tantangan dalam penataan tata ruang dan wilayah.

Salah satu wilayah yang menjadi fokus dalam penataan ruang dan wilayah di Kota Banda Aceh adalah Simpang Tujuh Ulee Kareng. Simpang tujuh Ulee Kareng merupakan kawasan strategis di Kota Banda Aceh yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Berdasarkan Perda Kota Banda Aceh Nomor 8 tahun 2000 Banda Aceh mengalami pemekaran wilayah dari 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan. Kecamatan Ulee Kareng merupakan pemekaran dari Kecamatan Syiah Kuala. Kecamatan ini memiliki 2 mukim 9 gampong dan 31 dusun.

Bertambahnya penduduk juga memberikan dampak untuk penataan ruang dan wilayah. Adapun dampaknya dapat bervariasi tergantung pada kondisi masing-masing wilayah. Namun, beberapa kemungkinan akibat dari penambahan penduduk yang perlu diatasi dengan penataan ruang dan wilayah antara lain:

- a. Keterbatasan lahan: Semakin banyak penduduk yang tinggal di suatu wilayah, semakin besar pula kebutuhan akan lahan untuk hunian, pertanian, dan industri. Jika tidak diatur dengan baik, bisa terjadi pemanfaatan lahan yang tidak efisien dan berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kehilangan fungsi ekosistem.
- b. Kemacetan: Semakin banyak kendaraan yang beroperasi di suatu wilayah, semakin besar pula kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup penduduk serta meningkatkan polusi udara.
- c. Kekurangan infrastruktur: Jumlah penduduk yang bertambah membutuhkan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, saluran

air dan sanitasi yang memadai. Jika tidak ada perencanaan tata ruang dan wilayah yang baik, bisa terjadi kekurangan infrastruktur yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- d. Kualitas lingkungan yang buruk: Peningkatan jumlah penduduk dapat berdampak pada kualitas lingkungan, terutama jika tata ruang dan wilayah tidak diatur dengan baik. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan polusi udara, limbah, kebisingan dan merusak lingkungan alam sekitarnya.<sup>7</sup>

Penataan ruang dan wilayah yang baik sangat penting untuk mengatasi dampak penambahan penduduk. Perencanaan tata ruang dan wilayah yang baik akan memastikan bahwa lahan digunakan secara efisien, infrastruktur memadai, dan lingkungan terjaga dengan baik. Namun, penataan ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng mengalami berbagai kendala dan tantangan, seperti kepadatan penduduk, dan permasalahan lingkungan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan tersebut pemerintah telah melakukan berbagai strategi dalam penataan ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, seperti melakukan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat setempat. Namun, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah dan memberikan rekomendasi strategi yang lebih efektif dalam penataan ruang dan wilayah di Simpang ujuh Ulee Kareng.

---

<sup>7</sup> Akhirul, dkk, *Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan dan Upaya Mengatasinya*, Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan, Vol. 1 No. 3 (2020).

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah adalah suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian selain dari latar belakang dan juga perumusan masalah yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satu masalah sentral dalam penelitian ini adalah saat ini Simpang Tujuh Ulee Kareng masih menunjukkan tanda-tanda kesemrawutan yang mengindikasikan bahwa penataan ruang di daerah tersebut belum mencapai tingkat optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ruang dan transparansi dalam pengambilan keputusan bisa menjadi masalah penting yang mempengaruhi akseptabilitas kebijakan pemerintah. Dalam kerangka yang lebih luas, masalah lingkungan, keberlanjutan pembangunan juga merupakan aspek-aspek yang relevan dan kompleks yang dapat menjadi fokus penelitian untuk memahami permasalahan yang muncul dalam strategi penataan ruang di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

## 1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam penataan ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?
2. Apa saja hambatan yang terdapat dalam proses tata ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis terkait dengan strategi pemerintah dalam penataan ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang terdapat dalam proses tata ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat memperkaya teori perencanaan tata ruang dengan memberikan wawasan baru tentang bagaimana strategi pemerintah dalam perencanaan, perwujudan, dan pengendalian tata ruang yang dapat diterapkan dalam konteks Simpang Tujuh Ulee Kareng. Ini bisa membantu mengembangkan konsep-konsep teoritis baru dalam perencanaan tata ruang.
  - b. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan penataan tata ruang dan wilayah. Hasil penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan teori dan pengetahuan dalam bidang ini, serta memberikan wawasan baru bagi para akademisi dan peneliti di masa depan.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan konkret kepada pemerintah setempat dalam mengembangkan strategi penataan ruang yang efektif dan berkelanjutan untuk Simpang Tujuh Ulee Kareng. Ini dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mencegah masalah tata ruang di masa depan.
- b. Hasil penelitian ini akan memberikan panduan yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Dengan mengetahui faktor-faktor penghambat yang spesifik, mereka dapat mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan meningkatkan efisiensi dalam penataan tata ruang dan wilayah. Penelitian ini juga dapat memberikan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan dalam regulasi penataan tata ruang dan wilayah yang ada.

### 1.6 Penjelasan Istilah

Adapun Penjelasan istilah ialah untuk menghindari dari kesilapan dan keteledoran dalam penafsiran dengan apa yang dimaksud. Maka, terlebih dahulu pengarang ingin memaparkan beberapa sebutan yang terdapat judul pengarang. Antara lain sebagai berikut:

#### 1. Strategi Pemerintah

Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Satu



strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.<sup>8</sup>

Dari pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa strategi ialah sebagai rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan, rencana ini bisa meliputi, tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi memenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif.

Sedangkan secara harfiah istilah pemerintah atau dalam bahasa Inggris adalah padanan dari kata *government*. Menurut Budiarjo pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.<sup>9</sup> Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan,

---

<sup>8</sup> K. Marrus, Stephanie, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002).

<sup>9</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 21.

sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.<sup>10</sup>

Dari berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah adalah cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang dalam hal ini adalah pemerintah kota untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan demi kemajuan suatu kota yang sedang dipimpinnya sehingga tercapailah masyarakat yang sejahtera.

## 2. Penataan Ruang dan Wilayah

Ruang diartikan sebagai seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Ruang dapat merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas geografi yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial atau pemerintahan yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah di bawahnya.<sup>11</sup>

Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>12</sup>

Istilah wilayah mengacu pada pengertian unit geografis didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu dimana komponen-komponen didalamnya memiliki keterkaitan dan

<sup>10</sup> Talizidhuhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 6.

<sup>11</sup> Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penggunaan Tanah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 43.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

hubungan fungsional satu dengan yang lainnya, dimana komponen-komponen tersebut memiliki arti di dalam pendiskripsian perencanaan dan pengolaan sumberdaya pembangunan. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

Sub bab landasan teori merupakan komponen esensial dalam penelitian ini, karena memberikan dasar yang kuat bagi pemahaman pembaca tentang konsep-konsep kunci yang terkait dengan topik penelitian. Landasan teori adalah fondasi intelektual yang mendukung seluruh kerangka kerja penelitian ini. Dalam sub bab ini, kita akan membahas teori-teori terkait yang menjadi dasar penting dalam menganalisis serta menjelaskan fenomena yang kita teliti. Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori strategi, teori tata ruang, teori perencanaan tata ruang, teori kawasan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang landasan teori, kita akan dapat merumuskan kerangka kerja yang kuat untuk penelitian ini dan menjelaskan alasan mengapa topik ini relevan dalam konteks yang lebih luas.

##### 2.1.1 Teori Strategi

Ditinjau dari segi etimologi, kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang diambil dari kata *strator* yang berarti militer dan juga berarti memimpin. Pada awalnya, strategi diartikan sebagai *generalship* atau sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Setiawan Hari Purnomo, Zulkiflimansyah, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: LPEEE UI, 1999), hlm. 8.

Menurut George Stainer dan Jhon Minner adalah penempatan misi, penempatan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal dalam perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan sasaran utama organisasi akan tercapai.<sup>14</sup> Secara khusus strategi adalah “penempatan” misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, penyusunan rencana dan eksekusi sebuah aktivitas untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan sesuai dengan peluang-peluang serta ancaman-ancaman dalam kurun waktu tertentu yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Selain itu, dapat juga disimpulkan sebagai rencana kerja yang memaksimalkan kekuatan dengan mengaitkan secara efektif sasaran dan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu sasaran tujuan organisasi. Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga bentuk startegi, yaitu strategi manajemen, strategi investasi dan strategi bisnis.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> George Steinner, Jhon Minner, *Manajemen Stratejik*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 20.

<sup>15</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1997), hlm. 12.

### 1) Strategi Manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan.

### 2) Strategi Investigasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi dan sebagainya.

### 3) Strategi Bisnis

Strategi ini sering disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

## 2.1.2 Teori Tata Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup.<sup>16</sup> Di dalam kerangka perencanaan wilayah, yang dimaksud dengan ruang wilayah

<sup>16</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

adalah ruang permukaan bumi dimana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup dan beraktivitas. Ruang merupakan wadah pada lapisan atas permukaan bumi termasuk apa yang ada di atasnya dan yang ada dibawahnya sepanjang manusia masih dapat menjangkanya. Dengan demikian ruang adalah lapisan atas bumi yang berfungsi menopang kehidupan manusia dan makhluk lainnya, baik melalui modifikasi maupun sekedar langsung menikmatinya.

Ruang dapat juga diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan sebagai sumber daya alam. Maka ruang baik sebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam terbatas. Sebagai wadah yang terbatas daya dukungnya. Maka menurut pemanfaatannya ruang perlu ditata agar tidak terjadi pemborosan dan penurunan kualitas ruang.<sup>17</sup>

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.<sup>18</sup> Tata ruang dapat diartikan susunan ruang yang teratur. Teratur mencakup pengertian serasi dan sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Pada tata ruang, yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarananya dilaksanakan. Tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut penataan ruang. Dalam hal ini penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Kantaatmadja, M.K, *Hukum Angkasa Dan Hukum Tata Ruang*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.15.

<sup>18</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>19</sup> Silalahi, M. Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 80.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.<sup>20</sup> Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.<sup>21</sup> Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran dari pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang belum ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi serta karakteristik wilayahnya.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kartasasmita mengemukakan bahwa penataan ruang secara umum mengandung pengertian sebagai suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang harus berhubungan satu sama lain.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

<sup>22</sup> Kartasasmita, *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya Di Indonesia)*, (Jakarta: LP3ES, 1997), hlm. 51.



### 2.2.3 Teori Perencanaan Tata ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pada undang-undang penataan ruang, perencanaan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi.<sup>23</sup> Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
2. Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten.
4. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten di rumuskan berdasarkan:

1. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.
2. Karakteristik wilayah kabupaten.

---

<sup>23</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

3. Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya.
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten bersangkutan.
2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan.
3. Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul dimasa yang akan datang.
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

#### **2.2.4 Teori Kawasan**

Pengembangan kawasan atau wilayah mengandung pengertian arti yang luas, tetapi pada prinsipnya merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki taraf kesejahteraan hidup pada suatu wilayah tertentu. Tujuan pengembangan kawasan mengandung dua sisi yang saling berkaitan. Disisi sosial ekonomis, pengembangan wilayah adalah upaya memberikan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya penciptaan pusat-pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik, dan sebagainya. Disisi lain secara

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/Prt/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota <https://peraturan.bpk.go.id/Details/144687/permen-pupr-no-17prtm2009-tahun-2009> Diakses pada 16 Oktober 2023 pukul 19.08 WIB.

keseimbangan lingkungan sebagai akibat dari campur tangan manusia terhadap lingkungan. Alasan mengapa diperlukan upaya pengembangan pada suatu daerah tertentu, biasanya terkait dengan masalah ketidakseimbangan demografi, tingginya biaya produksi, penurunan taraf hidup masyarakat, ketertinggalan pembangunan, atau adanya kebutuhan yang sangat mendesak. Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa terdapat 3 klasifikasi bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu:

1. Berdasarkan fungsinya dikenal adanya Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung.
2. Berdasarkan aspek administrasinya dikenal dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
3. Berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, perkotaan dan kawasan tertentu (*anonym*).<sup>25</sup>

## 2.2 Pembahasan Penelitian yang Relevan

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan penulis, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Yudha Latjandu, Marthen Kimbal, Johny Lengkong dengan judul: Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Manado. Hasil dari penelitian ini membahas tentang perencanaan pembangunan RTH di Kota Manado bertujuan untuk

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

meningkatkan atau mengembangkan sebuah kota yang mendukung pembangunan RTH yang berkelanjutan dalam UU no 26 tahun 2007. Di dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota pasal 28 disebutkan bahwasanya salah satu rencana yang ditambahkan dalam perencanaan tata ruang wilayah kota adalah rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH.<sup>26</sup>

- b. Lazarus Ramandey dengan judul: Analisis Pengaruh Penataan Ruang Terhadap Kinerja pembangunan Wilayah di Kabupaten Waropen. Penelitian ini membahas Berbagai permasalahan penataan ruang di Kabupaten Waropen Papua menunjukkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Waropen Papua yang disusun tahun 2012 belum memiliki kontribusi positif terhadap penyelesaian permasalahan tata ruang. Hal ini kemungkinan disebabkan karena terjadi inkonsistensi dalam penataan ruang. Penelitian ini mencoba untuk melihat konsistensi penataan ruang serta kaitannya dengan kinerja pembangunan wilayah.

Metode yang digunakan untuk melihat konsistensi penyusunan RTRW dengan pedoman adalah analisis tabel perbandingan dilanjutkan dengan analisis logika verbal. Untuk mengetahui apakah penyusunan RTRW sudah memperhatikan kesinergian dengan wilayah sekitarnya (*Inter-*

---

<sup>26</sup> Yudha Latjandu, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Manado*, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi, 2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/16339/15842> Diakses pada 29 Mei 2023 pukul 11.50 WIB.

*Regional Context*) dilakukan *map overlay* dilanjutkan dengan analisis logika verbal.

Untuk mengetahui kinerja perkembangan wilayah dilakukan *Principal Components Analysis* (PCA). Hasil analisis menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam penataan ruang menyebabkan berbagai permasalahan yang berakibat pada menurunnya kinerja perkembangan wilayah. Masalah utama yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah infrastruktur, pertumbuhan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, aspek transportasi dan properti baru.

Hasil analisis menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam penataan ruang menyebabkan berbagai permasalahan yang berakibat pada menurunnya kinerja perkembangan wilayah. Demikian juga penataan ruang yang tidak memperhatikan konstelasi dengan wilayah sekitarnya (*Inter-Regional Context*) menyebabkan kinerja perkembangan yang buruk. Kondisi ini berlaku secara umum, sehingga konsistensi dalam penataan ruang menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan penataan ruang. Masalah utama yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah: infrastruktur, pertumbuhan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, aspek transportasi dan properti baru.<sup>27</sup>

- c. Ahok Alpa Beta dengan Judul: Perencanaan Tata Ruang Wilayah Bagi Kesejahteraan di Indonesia. Penelitian ini berkaitan dengan tema

---

<sup>27</sup> Lazarus Ramandey, *Analisis Pengaruh Penataan Ruang Terhadap Kinerja pembangunan Wilayah di Kabupaten Waropen*. Jurnal Presipitasi Media komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan, 2017, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/presipitasi/article/view/14719> Diakses pada 5 Juni 2023 pukul 21.00 WIB.

pengelolaan wilayah di Indonesia yang selalu menjadi masalah yang tidak berujung. Pemerintah berlandaskan UUD 1945 dan UU No.32 Tahun 2004 menghormati otonomi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang mandiri di daerah masing-masing. Hal ini ternyata menimbulkan kompleks kepentingan yang mengakibatkan terjadi ketimpangan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Potensi sumber daya alam setiap daerah sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga penetapan kebijakan MP3EI dan sistem “satu peta” tata kelola wilayah merupakan suatu kebijakan yang baik dalam pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan suatu strategi yang jitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Implementasi kebijakan MP3EI dan penetapan “satu peta” wilayah Indonesia. Komplek yang sering terjadi di hampir seluruh wilayah Di Indonesia merupakan kesenjangan yang terjadi akibat ketimpangan sumber daya ekonomi yang bisa dijadikan pemasukan bagi daerah masing-masing. Konsep penetapan satu sistem perencanaan yang ditetapkan Pemerintah Pusat merupakan suatu solusi yang baik dan bisa menjadi penghubung diantara wilayah di Indonesia yang memiliki perbedaan dan potensi sumberdaya yang dimiliki. Karakteristik geografi alam dan kultur budaya yang dimiliki bisa menjadi andalan masing-masing wilayah dalam

meningkatkan pendapatan untuk menyejahterakan rakyatnya melalui peningkatan perekonomian menjadi lebih baik.<sup>28</sup>

### 2.3 Kerangka Berpikir

Strategi adalah unsur terpenting pada suatu organisasi atau instansi pemerintah karena strategi merupakan suatu seni atau teknik dalam pengambilan keputusan atau suatu kebijakan yang berdampak 3 sampai 5 tahun kedepan agar nantinya tujuan atau visi misi organisasi atau instansi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Strategi dalam penataan ruang wilayah sangat diperlukan untuk penataan ruang wilayah jangka panjang. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan dan penataan ruang wilayah untuk jangka panjang. Strategi merupakan sebuah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan ke dalam suatu keseluruhan yang bersifat kohesif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, strategi merupakan suatu seni dalam menyusun rencana suatu organisasi untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai dengan baik dan terlaksana dengan efektif. Strategi tersebut meliputi sumber daya manusia, efisien, efektif, tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Maka tertuanglah bagan kerangka berpikir seperti di bawah ini:

---

<sup>28</sup> Ahok Alpha Beta, *Perencanaan Tata Ruang Wilayah Bagi Kesejahteraan di Indonesia*, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian, 2017, <https://e-journal.upp.ac.id/index.php/Cano/article/view/1234> Diakses pada 5 Juni 2023 pukul 21.00 WIB.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam penataan ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?
2. Apa saja hambatan yang terdapat dalam proses tata ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?

### Regulasi

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007  
Tentang Penataan Ruang

Strategi

Hambatan

**Penataan Ruang dan Wilayah  
Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota  
Banda Aceh.**

- Perencanaan Tata Ruang
- Pengembangan Tata Ruang
- Pengendalian Tata Ruang



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.<sup>29</sup> Peneliti bermaksud menjelaskan data dari keterangan-keterangan yang didapat dari lapangan berupa hasil wawancara kepada subjek yang diteliti dan dokumentasi saat pelaksanaan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, tujuannya agar memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dan bagaimana adanya.<sup>30</sup>

Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.<sup>31</sup> Melalui pendekatan penelitian kualitatif, skripsi ini bertujuan untuk mengungkap

---

<sup>29</sup> Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 81.

<sup>30</sup> Husen Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 36.

<sup>31</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 1.

strategi pemerintah dalam penataan ruang dan wilayah sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah batasan penelitian, karena di lapangan banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas. Dalam hal ini peneliti berupaya melakukan penyempitan dan penyederhanaan terhadap sarana dan riset yang terlalu luas dan rumit. Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian, dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Penelitian ini akan berfokus pada aspek perencanaan tata ruang, pengembangan tata ruang, dan pengendalian tata ruang, dengan landasan hukum yang berasal dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang ini menjadi pedoman penting dalam mengatur bagaimana tata ruang suatu wilayah harus direncanakan, dikembangkan, dan diawasi.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Banda Aceh (meliputi dinas PUPR Kota Banda Aceh, kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, beserta dengan masyarakat umum yang berada di sekitar Simpang Tujuh Ulee Kareng). Jl. Teuku Iskandar, Lamglumpang, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan narasumber dengan Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan narasumber dengan menggunakan alat membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis dan alat perekam.<sup>32</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>33</sup> Dengan data ini dapat mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.

### 3.5 Informan Penelitian

Seorang informan merupakan individu yang berperan penting dalam memberikan wawasan mendalam mengenai situasi dan kondisi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kualitas informasi yang diberikan oleh

---

<sup>32</sup> Akhmad Musyafak, *Mapping Agroekonomisistem dan Sosial Ekonomi Untuk Pembangunan Pertanian Perbatasan Bengkayang- Serawak Kalimantan Barat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.7.

<sup>33</sup> Bambang Prasetyo, dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 49.

seorang informan sangat bergantung pada tingkat pengalamannya dalam konteks latar penelitian.<sup>34</sup> Dalam penelitian, peran informan menjadi hal yang sangat penting dan tak terhindarkan. Informan harus memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan masalah yang tengah diteliti oleh peneliti, serta bersedia berbagi informasi yang diperlukan dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena yang sedang diamati. Pada penelitian kualitatif informan bersifat sangat penting sebagai sumber informasi bagi penelitian. Dalam konteks penelitian ini, informan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang disusun oleh peneliti, sehingga data yang diperoleh mampu mencerminkan keadaan subjek penelitian dan memberikan gambaran yang akurat terhadap tujuan serta permasalahan penelitian. Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain:

- a) Memiliki kredibilitas yang tinggi
- b) Memiliki pengetahuan yang relevan
- c) Mengetahui permasalahan
- d) Bisa berargumentasi dengan baik
- e) Terlibat langsung dengan permasalahan

Dalam konteks penelitian, dapat disimpulkan bahwa informan penelitian memiliki peran yang sangat penting. Mereka merupakan sumber informasi kunci yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Oleh karena itu, informan penelitian bukan hanya menjadi bagian integral dalam penyelidikan

---

<sup>34</sup> Andi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 132.

ilmiah, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mengumpulkan data dan wawasan yang diperlukan untuk memahami topik penelitian dengan lebih mendalam. Kesimpulan ini menggarisbawahi betapa vitalnya peran informan penelitian dalam memastikan keberhasilan suatu studi.

Untuk memperkaya dan mengklarifikasi data yang diperoleh, penelitian ini tidak hanya mengandalkan informan kunci. Penulis juga akan melibatkan informan pendukung. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah Simpang Tujuh Ulee Kareng dan memiliki potensi untuk memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Dengan melibatkan informan pendukung, penulis berharap data yang dikumpulkan akan lebih lengkap dan relevan.

Tabel 3.1  
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh	1 orang
2	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh	1 orang
3	Masyarakat Umum	3 orang
<b>Jumlah</b>		<b>5 orang</b>

*Sumber: Diolah Peneliti*

Dalam penelitian ini, Informan Kunci merupakan elemen yang sangat penting. Mereka adalah individu yang memiliki pengetahuan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang diperlukan bagi kelancaran penelitian. Dalam konteks ini, peneliti telah dengan cermat memilih Kepala Bidang Tata Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh dan Kepala Seksi

Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh sebagai Informan Kunci. Pemilihan ini didasarkan pada keyakinan bahwa kedua informan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dan pengetahuan yang relevan sesuai dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. Untuk memperkaya dan mengklarifikasi data yang diperoleh, penelitian ini tidak hanya mengandalkan informan kunci. Penulis juga akan melibatkan informan pendukung. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah Simpang Tujuh Ulee Kareng dan memiliki potensi untuk memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Penulis mengambil masyarakat sebagai informan pendukung dengan beragam lapisan sosial, latar belakang budaya, usia, dan pengalaman hidup yang berbeda. Hal ini karena masyarakat seringkali memiliki pengalaman sehari-hari yang sangat relevan terhadap topik penelitian, dan hal ini sangat membantu peneliti dalam memahami isu-isu yang mungkin terabaikan jika hanya melibatkan pakar atau akademisi. Terlibatnya masyarakat sebagai informan juga memiliki manfaat lain, yaitu dapat menghargai perspektif lokal, karena masyarakat sekitar biasanya memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai permasalahan yang relevan dengan wilayah tempat mereka tinggal.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam

penelitian.<sup>35</sup> Observasi juga dapat dipahami sebagai proses pemeran serta pengamat, artinya peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan apa yang ada dalam suatu fenomena. Pada tahapan ini juga peneliti mencoba mencermati kondisi daerah penelitian supaya segala keinginan peneliti lakukan akan berjalan dengan sempurna.<sup>36</sup> Komponen indikator observasi akan dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2  
Indikator Instrumen Observasi

No	Komponen	Indikator
1	Penggunaan Lahan	Mengamati apakah ada pelanggaran atau penggunaan lahan ilegal.
2	Tata Ruang	Meninjau apakah ada peraturan tata ruang yang berlaku di wilayah tersebut.
3	Partisipasi Masyarakat	Mengamati tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penataan ruang. Meninjau apakah pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
4	Penegakan Hukum dan Kepatuhan	Mengamati apakah pemerintah telah memberlakukan regulasi yang berkaitan dengan penataan ruang dan wilayah. Meninjau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi tersebut.

Sumber: Diolah Peneliti

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan

<sup>35</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 105.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1999), hlm. 138-141.

dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang telah diperoleh dari hasil observasi. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan wawancara dan alat perekam berupa *Recorder*. Hal tersebut peneliti lakukan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti, yang dimaksudkan untuk menambah dan memperkuat apa yang terjadi dan sebagai bahan perbandingan dengan hasil wawancara.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini kamera paling sering digunakan untuk sarana mengingat dan mempelajari hal-hal rinci yang mungkin diabaikan jika tidak ada gambar foto untuk keperluan refleksi. Foto-foto yang diambil peneliti dilapangan memberikan gambaran dan petunjuk-petunjuk untuk peneliti yang dapat mengungkapkan adanya hubungan dan kegiatan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

<sup>38</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 208.

<sup>39</sup> Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 185.



### 3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi Teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pegetahuan penelitian kualitatif. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dan kepastian (*confirmability*).

#### 1. Uji kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas tujuannya untuk menggantikan konsep validitas internal yang terdapat pada penelitian kuantitatif. Uji kredibilitas berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kredibilitas pada temuan dapat dicapai serta menunjukkan derajat kepercayaan dari hasil temuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

#### 2. Uji transferabilitas (*transferability*)

Pada uji kredibilitas sebelumnya bertujuan untuk menguji validitas internal, *Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Pada uji transferabilitas ini bertujuan menunjukkan derajat ketepatan atau diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, sehingga

manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks sosial lain.<sup>40</sup>

### 3. Uji kepastian (*confirmability*)

Hasil penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah diakui dan disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif, uji kepastian memiliki kesamaan dengan uji kebergantungan, dimana pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Pengujian kepastian berarti menguji hasil penelitian, termasuk bagaimana proses penelitian tersebut dilakukan.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif yakni dengan menggunakan lisan ataupun tulisan. Analisa data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga mudah dipahami oleh peneliti.<sup>41</sup>

Analisis data adalah pengolahan data sehingga siap untuk disampaikan. Proses analisis diambil dengan mengolah informasi-informasi atau data yang sudah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Setelah dibaca, ditelaah dan dipelajari keseluruhan informasi atau data dirangkum dalam bentuk kategorisasi

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 276.

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 103.

sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik analisis data yang peneliti lakukan dalam penelitian kualitatif secara lebih terperinci yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya, seperti membuat ringkasan, dan sebagainya.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data merupakan serangkaian informasi yang tersusun serta memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan selanjutnya. Penyajian yang baik adalah suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang terpercaya, meliputi berbagai matrik, grafik, jaringan, dan bagan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu berisikan proses pengambilan keputusan yang menjurus pada jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkapkan apa dan kenapa dari temuan penelitian tersebut. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cetakan ke 20. hlm. 249-252.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh



Gambar 4.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh  
*Sumber: Diolah Peneliti*

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di bidang kebinamargaan untuk mendukung pembangunan daerah. Untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, Dinas PUPR Aceh telah merinci visi dan misinya sebagai bagian integral dari pilar-pilar pembangunan Aceh. Pembentukan Dinas ini didasarkan pada hukum, yaitu Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016 yang mengatur tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh. Melalui landasan hukum ini, Dinas PUPR Aceh berkomitmen untuk melaksanakan

perannya dengan baik dalam upaya memajukan pembangunan Aceh, terutama dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

#### **4.1.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh**


Visi dan misi adalah dua elemen kunci dalam perencanaan strategis dan pengembangan organisasi. Visi merupakan gambaran jangka panjang tentang tujuan utama atau aspirasi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Ini adalah pandangan yang inspiratif dan ambisius tentang masa depan yang diinginkan, sering kali menyoroti nilai-nilai inti dan tujuan yang ingin diwujudkan. Sebaliknya, misi adalah pernyataan yang lebih konkrit tentang tujuan organisasi, yang menjelaskan tujuan, fungsi, dan peran organisasi dalam mencapai visinya. Misi biasanya mencakup aktivitas, pelayanan, atau produk yang disediakan oleh organisasi, serta target audiens yang dilayani. Bersama-sama, visi dan misi membantu mengarahkan langkah-langkah strategis dan keputusan organisasi, memberikan arahan yang jelas tentang tujuan jangka panjang dan peran organisasi dalam mencapainya. Adapun visi misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh yaitu:

**Visi:**

Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Menuju Kota Banda Aceh Gemilang.

**Misi:**

- a. Menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman sehingga Aparatur Pemerintah dapat memberikan pelayanan optimal.

- 
- b. Menciptakan perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang baik.
  - c. Meningkatkan aksesibilitas kawasan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan prasarana jaringan jalan dan jembatan.
  - d. Memfungsikan jalan/jembatan, drainase dan bangunan air, sanitasi, bangunan perkantoran pemerintah seoptimal mungkin dengan melakukan pemeliharannya secara rutin maupun secara priodik/berkala.
  - e. Menyusun dan melaksanakan arahan dalam kebijakan tata ruang dan tata bangunan, menjaga dan melestarikan Kawasan Kota Pusaka (*Heritage*) dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau.
  - f. Melaksanakan sistem dan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terpadu, efektif, dan efisien melalui aparatur yang profesional.
  - g. Menyediakan tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat terutama masyarakat golongan menengah kebawah.
  - h. Mewujudkan *Water Front City* (infrastruktur, sosialisasi, payung hukum dan kelembagaan).<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh <https://dinaspuvr.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi-2/visi-misi-dinas-pupr/> Diakses pada 16 September 2023 pukul 21.00 WIB.

#### 4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Tugas pokok adalah peran atau tanggung jawab utama yang melekat pada suatu posisi, jabatan, atau organisasi. Fungsi merujuk pada aktivitas atau peran spesifik yang dilakukan dalam rangka pemenuhan tugas pokok tersebut. Dalam berbagai konteks, baik dalam lingkup organisasi, pemerintahan, maupun individu, tugas pokok dan fungsi saling terkait. Tugas pokok biasanya menggambarkan tujuan umum atau peran utama yang harus diemban, sementara fungsi adalah langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur serta penataan ruang di kota ini. Sebagai sebuah lembaga pemerintah daerah, tugas pokok dan fungsi dinas ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pemeliharaan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya. Berikut tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh:

##### **Tugas Pokok:**

Melaksanakan urusan pemerintahan dan Pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Fungsi:**

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas.
- b. Pelaksanaan Pembangunan jalan dan jembatan.

- c. Pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- d. Pelaksanaan bidang pengujian dan peralatan.
- e. Pelaksanaan bidang tata ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah.
- f. Pembinaan UPTD.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.<sup>44</sup>

#### **4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pengembangan kota ini. Dalam tugas pokok dan fungsinya, kepala dinas ini bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, mengawasi, dan melaksanakan berbagai aspek yang berkaitan dengan pekerjaan umum serta penataan ruang di wilayah Kota Banda Aceh. Tugas ini mencakup beragam bidang, mulai dari infrastruktur, pengelolaan tata ruang, hingga upaya menjadikan kota ini lebih berkelanjutan dan nyaman bagi warganya.

Selain pekerjaan umum, penataan ruang menjadi bagian penting dalam tugas dan fungsi kepala dinas ini. Penyusunan rencana tata ruang yang terencana dengan baik akan membantu mengarahkan perkembangan kota sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut tugas pokok dan fungsi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh:

---

<sup>44</sup> Tugas Pokok dan Fungsi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh <https://pupr.acehprov.go.id/halaman/tupoksi> Diakses pada 16 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB.



**Tugas Pokok:**

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

**Fungsi:**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
- b. Penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang.
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- d. Pelaksaaan administrasi dinas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.<sup>45</sup>

#### **4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh**

Bidang tata ruang berkaitan dengan perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan ruang fisik dalam suatu wilayah. Ruang fisik ini meliputi segala hal, mulai dari perkotaan hingga pedesaan, dan mencakup aspek-aspek seperti tata guna lahan, transportasi, lingkungan, infrastruktur, serta pembangunan wilayah. Bidang tata ruang memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan wilayah. Dalam masyarakat yang terus berkembang, tata ruang

---

<sup>45</sup> Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh <https://dinaspupr.bandaacehkota.go.id/organisasi-2/346-2/> Diakses pada 16 September 2023 pukul 21.02 WIB.

menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan nyaman bagi penduduk. Berikut tugas pokok dan fungsi dari Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh:

**Tugas Pokok:**

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang Tata Ruang.

**Fungsi:**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang skala mikro.
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang skala mikro sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang skala mikro sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang skala mikro sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang skala mikro sesuai dengan lingkup tugasnya.

- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.<sup>46</sup>

#### **4.2 Strategi Pemerintah dalam Penataan Ruang dan Wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng.**

Pemerintah dalam mengimplementasikan Strategi Penataan Ruang dan Wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng telah menetapkan tiga fokus utama yang menjadi landasan dalam mengelola dan mengoptimalkan wilayah ini. Pertama, perencanaan tata ruang menjadi aspek yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata ruang yang terstruktur dan terarah. Melalui perencanaan tata ruang yang matang, pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan lahan dan pengembangan wilayah berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kedua, pengembangan tata ruang merupakan fokus berikutnya dalam strategi ini. Pengembangan tata ruang mencakup upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan wilayah, dan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses berbagai fasilitas dan layanan yang diperlukan. Dengan pengembangan tata ruang yang terencana dengan baik, Simpang Tujuh Ulee Kareng dapat berkembang secara berkelanjutan. Terakhir, pengendalian tata ruang adalah elemen penting lainnya dalam strategi ini. Pengendalian tata ruang melibatkan pengawasan ketat terhadap penggunaan lahan dan pengembangan wilayah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap

---

<sup>46</sup> Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh <https://dinaspuvr.bandaacehkota.go.id/organisasi-2/bidang-tata-ruang/> Diakses pada 16 September 2023 pukul 21.05 WIB.

lingkungan dan memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, penulis akan dengan cermat menguraikan hal berikut ini.

#### **4.2.1 Perencanaan Tata Ruang**

Dalam Sistem Perkotaan Nasional, Kota Banda Aceh telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang resmi diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Namun, dalam konteks isu-isu penataan ruang yang menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang untuk Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, terdapat usulan untuk meningkatkan status hierarki Kota Banda Aceh menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKNp). Penetapan Kota Banda Aceh sebagai PKNp ini juga sejalan dengan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang serta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi, yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Aceh untuk periode tahun 2009-2029.

Salah satu faktor utama yang menjadi dasar penetapan Kota Banda Aceh sebagai Pusat Kota Negara (PKNp) adalah multifungsionalitasnya. Kota Banda Aceh tidak hanya berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, dan jasa, tetapi juga memegang peranan penting dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, serta sebagai pusat keagamaan. Keberagaman fungsi ini membuat Kota

Banda Aceh menjadi kota yang strategis dan vital dalam perkembangan dan stabilitas wilayahnya.<sup>47</sup>

Hasil observasi yang peneliti lakukan mendapatkan hasil bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa rencana pembangunan yang sangat penting, salah satunya adalah rencana sistem pusat pelayanan. Rencana ini bertujuan untuk memperjelas hierarki kota sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan, dengan harapan dapat menciptakan pemanfaatan ruang yang optimal untuk setiap bagian kota. Hal ini diharapkan akan memudahkan masyarakat Kota Banda Aceh dalam mengakses layanan sarana dan prasarana perkotaan. Dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029, Kota Banda Aceh memiliki rencana untuk dikembangkan dalam empat Wilayah Pengembangan (WP), yang mencakup:

1. Wilayah Pengembangan Pusat Kota Lama ini terdiri dari tiga kecamatan utama, yaitu Baiturrahman, Kuta Alam, dan Kuta Raja. WP ini memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan perdagangan regional dan pemerintahan. Fungsi utamanya ini didukung oleh beragam kegiatan jasa komersial, perbankan, perkantoran, serta pelayanan umum dan sosial. Wilayah ini juga merupakan kawasan permukiman perkotaan yang padat, dengan sektor industri kecil dan kerajinan yang aktif. Tidak hanya itu, WP juga merupakan pusat kebudayaan dan rumah bagi Islamic Center yang

---

<sup>47</sup> Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/download/dokumen-rencana-tata-ruang-wilayah-rtrw-kota-banda-aceh-2009-2029/>. Diakses pada 16 Oktober 2023 pukul 17.03 WIB.

memiliki peran signifikan dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, WP ini juga berfungsi sebagai tujuan wisata budaya dan agama bagi para wisatawan yang datang ke Kota Banda Aceh. Pusat WP sendiri secara resmi berlokasi di Kawasan Pasar Aceh dan Peunayong.

2. Wilayah Pengembangan Pusat Kota Baru ini terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Banda Raya dan Lueng Bata. WP ini merupakan pengembangan wilayah kota ke arah selatan yang memiliki beberapa fungsi penting. Di dalamnya terdapat pusat kegiatan olahraga yang kompleks, berbagai terminal seperti AKAP dan AKDP, sektor perdagangan dan jasa yang berkembang, serta fasilitas pergudangan yang modern. Pusat WP secara resmi ditetapkan berada di kawasan Batoh dan Lamdom.
3. Wilayah Pengembangan Keutapang (WP) meliputi Kecamatan Meuraxa dan Jaya Baru, yang merupakan bagian dari pengembangan perkotaan ke arah barat. WP ini berperan sebagai pusat kegiatan pelabuhan dan pariwisata, dengan dukungan dari kegiatan perdagangan, jasa, pemukiman, dan sektor-sektor lainnya. Pusat WP ini secara resmi berlokasi di Keutapang.
4. Wilayah Pengembangan Ulee Kareng ini meliputi wilayah Kecamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Wilayah ini merupakan bagian dari perluasan perkotaan ke arah timur, yang memiliki peran penting sebagai pusat pelayanan sosial kota. Fungsinya mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan berbagai kegiatan lain yang mendukung dan

melengkapi fungsi-fungsi tersebut. Pusat Wilayah Pengembangan Ulee Kareng telah ditetapkan di Ulee Kareng untuk memfasilitasi penyelenggaraan berbagai layanan dan kegiatan penting di wilayah ini.

Empat wilayah pengembangan tersebut menjadi dasar dalam menentukan sistem pusat pelayanan Kota Banda Aceh untuk 20 tahun ke depan. Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Peneliti mendapat informasi bahwa strategi-strategi yang ditetapkan untuk perencanaan tata ruang di wilayah Ulee Kareng memiliki fokus yang sangat penting. Salah satu aspek yang ditekankan adalah rencana pengembangan sistem pusat pelayanan di wilayah Ulee Kareng. Rencana ini bertujuan untuk menjadikan wilayah Ulee Kareng sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Dengan demikian, wilayah ini akan menjadi pusat yang memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dengan lebih efisien.

Selain itu, rencana pengembangan transportasi darat di wilayah Ulee Kareng juga merupakan bagian integral dari strategi ini. Pengaturan jaringan jalan kota, penataan terminal serta angkutan umum, penataan parkir, dan penataan jalur pejalan kaki adalah komponen-komponen kunci dalam upaya meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas di wilayah tersebut. Dengan demikian, strategi-strategi ini membentuk fondasi yang kuat untuk perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat di wilayah Ulee Kareng. Dengan menjadikan pusat pelayanan dan transportasi darat sebagai prioritas.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.

Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, peneliti memperoleh informasi bahwa di kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng akan dibangun bundaran. Sesuai hasil analisis atau kajian, pembangunan akan difokuskan terlebih dahulu pada seputaran simpang. Saat ini, pembangunan kawasan Simpang Tujuh Banda Aceh sudah mencapai tahap penandatanganan berita acara Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) oleh tim verifikasi Pemerintah Kota Banda Aceh. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diserahkan untuk melanjutkan ke tahap persiapan.<sup>49</sup>

#### 4.2.2 Pengembangan Tata Ruang

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, telah disusun Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Banda Aceh yang mencakup dua aspek utama, yaitu kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan pola ruang kota dibagi menjadi tiga bagian penting, yakni kebijakan pengembangan kawasan lindung, kebijakan pengembangan kawasan budidaya, dan kebijakan pengembangan kawasan strategis kota. Setiap kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dengan langkah-langkah operasional yang konkret, bertujuan untuk mencapai tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan.

Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah merancang strategi untuk pengembangan pola dan struktur ruang di wilayah Ulee Kareng, Kota

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.



Banda Aceh. Strategi ini mencakup tiga aspek utama, yaitu peningkatan pelayanan kota yang merata dan berhirarki, peningkatan kapasitas serta kualitas infrastruktur kota yang merata di seluruh wilayah kota, dan pengembangan serta peningkatan fungsi kota dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang produktif, efisien, serta kompetitif dalam skala nasional dan regional.

Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh. Peneliti mendapat informasi bahwa pemerintah telah mengungkapkan strategi pengembangan struktur ruang Kota Banda Aceh. Salah satu fokus utama dari strategi ini adalah peningkatan pelayanan kota secara merata dan berhirarki. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa langkah konkret telah dirancang, yaitu:

Pertama, pemerintah berencana untuk mengembangkan sub-sub pusat kota pada kawasan-kawasan yang aman dari kemungkinan bencana, terutama di bagian selatan kota. Langkah ini akan membantu meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut.

Kedua, upaya untuk mengembangkan pusat kota ganda, yang terdiri dari Pusat Kota Lama dan Pusat Kota Baru, juga menjadi salah satu komponen utama dari strategi ini. Dengan adanya dua pusat kota yang berbeda ini, diharapkan pelayanan kota dapat ditingkatkan secara signifikan, sambil menjaga warisan budaya dan sejarah di Pusat Kota Lama.

Terakhir, strategi ini juga mencakup pengembangan sub pusat kota yang akan mendukung pelayanan perkotaan di sekitar pusat kota ganda. Dengan

demikian, pemerintah berusaha menciptakan struktur ruang kota yang lebih efisien dan berhirarki, yang akan memberikan manfaat bagi seluruh penduduk Banda Aceh. Dengan rencana ini, diharapkan kota ini akan berkembang secara berkelanjutan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya.

Pemerintah juga mengambil langkah konkret dalam meningkatkan infrastruktur kota dengan fokus yang jelas. Salah satu strategi utamanya adalah mengembangkan jaringan prasarana transportasi ke sub-sub pusat kota, sehingga memudahkan mobilitas warga di seluruh wilayah. Selain itu, langkah lainnya mencakup pengembangan jaringan Jalan Arteri Primer dan Jalan Arteri Sekunder untuk memperbaiki aksesibilitas ke kota dari wilayah sekitarnya.

Adapun strategi pengembangan pola ruang wilayah Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, memiliki fokus yang sangat jelas, yaitu meningkatkan dan mengembangkan peran kota dalam pertumbuhan ekonomi yang produktif, efisien, dan mampu bersaing di tingkat nasional dan regional. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa strategi yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

Pertama, kita akan mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan prospek pengembangan dan potensi lahan yang tersedia, serta sektor ekonomi unggulan yang akan menjadi penggerak utama pengembangan wilayah kota. Dengan cara ini, kita dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Kedua, menciptakan iklim investasi yang kondusif akan menjadi langkah penting. Dengan menyediakan lingkungan yang ramah investasi, kita dapat menarik lebih banyak investor untuk berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi kota,

yang pada gilirannya akan membantu menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Ketiga, pengelolaan dampak negatif kegiatan perkotaan akan menjadi fokus penting. Upaya akan dilakukan untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup dan meningkatkan efisiensi penggunaan lahan di kawasan ini. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Keempat, intensifikasi promosi peluang investasi akan menjadi langkah kunci dalam menarik investor ke wilayah Ulee Kareng. Dengan mengkomunikasikan potensi dan manfaat investasi di wilayah ini, kita dapat menarik minat lebih banyak pihak untuk berinvestasi.

Terakhir, peningkatan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi kota akan menjadi prioritas. Dengan memastikan infrastruktur yang memadai dan pelayanan yang baik, kita dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan dalam skala kota. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Ulee Kareng di Kota Banda Aceh memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai visi pengembangan wilayah yang produktif dan berdaya saing tinggi.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.

### 4.2.3 Pengendalian Tata Ruang

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 Pasal 74, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berisikan ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.<sup>51</sup>

Ketentuan umum peraturan zonasi Kota adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya. Ketentuan umum peraturan zonasi Kota berfungsi sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang dan dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang apabila rencana detail tata ruang Kota belum tersusun. Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan jembatan untuk menjabarkan fungsi ruang (Kawasan) didalam RTWK kedalam fungsi blok (zona) didalam Rencana Detail Tata Ruang Kota maupun Rencana Rinci Kawasan Strategis Kota.<sup>52</sup>

Perizinan dalam mengendalikan pemanfaatan ruang meliputi izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin pemanfaatan bangunan.<sup>53</sup> Masuknya peran Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dalam pemberian izin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden, mengacu pada 21 kewenangan yang dimiliki oleh

---

<sup>51</sup> Pasal 74 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

<sup>52</sup> Pasal 75 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

<sup>53</sup> Pasal 81 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dari 21 kewenangan tersebut, sebanyak 9 diantaranya didelegasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 mengenai Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Kewenangan yang dimaksud mencakup: Pemberian izin lokasi, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah demi pembangunan, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, pemberian izin membuka tanah, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.<sup>54</sup> Khusus Aceh pemerintah pusat telah menambahkan dua kewenangan tambahan di Aceh, yakni kewenangan penetapan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Dengan penambahan ini, Aceh sekarang memiliki total 11 kewenangan di bidang pertanahan.

Perangkat insentif dan disinsentif adalah instrumen-instrumen ekonomi/keuangan, fisik, politik, regulasi/kebijakan, yang dapat mendorong atau menghambat pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang. Jenis perangkat insentif dan disinsentif yang berkaitan langsung dengan penataan ruang terdiri dari perangkat yang berkaitan dengan elemen guna lahan, perangkat yang

---

<sup>54</sup> Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/56126/keppres-no-34-tahun-2003> Diakses pada 16 Oktober 2023 pukul 17.10 WIB.

berkaitan dengan pelayanan umum, dan perangkat yang berkaitan penyediaan prasarana.<sup>55</sup>

Arahan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang. Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Tindakan pelanggaran terjadi apabila terdapat tindakan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenakan sanksi adalah:

*Pertama* pelanggaran fungsi, yaitu pemanfaatan tidak sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. *Kedua* pelanggaran blok peruntukan, yaitu pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan arahan peruntukan ruang yang telah ditetapkan. *Ketiga* pelanggaran persyaratan teknis, yaitu pemanfaatan sesuai dengan fungsi peruntukan tetapi persyaratan teknis ruang bangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang dan peraturan bangunan setempat. *Keempat* pelanggaran bentuk pemanfaatan, yaitu pemanfaatan fungsi, tetapi bentuk pemanfaatan tidak sesuai dengan arahan rencana tata ruang.<sup>56</sup> Adapun sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:

---

<sup>55</sup> Pasal 82 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

<sup>56</sup> Pasal 84 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

1. Peringatan tertulis.
2. Penghentian sementara kegiatan.
3. Penghentian sementara pelayanan umum.
4. Penutupan lokasi.
5. Pencabutan izin.
6. Pembatalan izin.
7. Pembongkaran bangunan.
8. Pemulihan fungsi bangunan.
9. Denda administratif.<sup>57</sup>

Hasil observasi yang peneliti lakukan mendapatkan hasil bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kota. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam penggunaan lahan kota. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan amanah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029, yang telah mengalami perubahan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh. Peneliti mendapat informasi bahwa

---

<sup>57</sup> Pasal 85 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

ketentuan penataan ruang Kota Banda Aceh, diatur dengan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah langkah penting dalam rangka menegakkan tata ruang yang benar. Pengendalian ini meliputi regulasi pemanfaatan ruang kota, pengawasan perizinan IMB, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang kota. Pengawasan lapangan mencakup berbagai aspek, seperti pengawasan pada bangunan yang sedang dibangun tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pengawasan terhadap bangunan yang sedang dalam tahap pelaksanaan pembangunan meskipun sudah memiliki IMB, serta memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan peruntukan ruang kota. Salah satu contoh tindakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh adalah Pengawasan Pemanfaatan Ruang. Mereka telah melakukan pemantauan di Jalan Prof. Ali Hasymi, Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, di mana beberapa bangunan kios tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di tanah negara.

Dalam hasil wawancara, terungkap bahwa dalam kasus bangunan yang belum mengantongi IMB, tindakan yang akan diambil adalah pemberian surat teguran kepada pemilik bangunan untuk mengurus IMB yang sesuai. Selain itu, Plat Merah akan dipasang sebagai tanda resmi pemberitahuan. Sedangkan bagi bangunan yang telah dibangun namun tidak sesuai dengan IMB yang telah diberikan, langkah yang akan diambil adalah memberikan surat teguran agar dilakukan penyesuaian pembangunan sesuai IMB yang berlaku, dan Plat Orange akan dipasang sebagai tanda bahwa bangunan tersebut tidak sesuai dengan IMB. Untuk kasus khusus bangunan yang sedang dalam proses pembangunan dan tidak



sesuai dengan fungsi ruang yang ditentukan, tindakan yang akan diambil adalah memberikan surat teguran untuk segera menghentikan dan membongkar pembangunan tersebut. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa semua bangunan mematuhi peraturan yang berlaku dalam pengurusan IMB dan fungsi ruang yang sesuai.<sup>58</sup>



Gambar 4.3 Sosialisasi Pelebaran Simpang Tujuh Ulee Kareng  
*Sumber: Diolah Peneliti*

Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh mengadakan sebuah acara sosialisasi yang sangat penting. Acara ini membahas rencana pelebaran Simpang Tujuh Ulee Kareng, salah satu simpang utama di kota ini. Sosialisasi ini dilaksanakan di sebuah warung kopi lokal. Di kalangan masyarakat Aceh warung kopi memang sudah lama menjadi tempat yang nyaman bagi warga untuk berkumpul, berdiskusi, dan berbagi berita terbaru. Inilah contoh

<sup>58</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.

bagaimana kehidupan sehari-hari dan pembangunan kota bisa terjalin dalam suasana santai dan akrab di sudut-sudut kehidupan warga Banda Aceh.

Kegiatan Sosialisasi yang digelar oleh pemerintah Kota Banda Aceh terkait pelebaran Simpang Tujuh Ulee Kareng adalah sebuah langkah penting dalam upaya mereka untuk merencanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan ruang dengan lebih efektif. Dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pihak terkait, pemerintah berusaha menciptakan sebuah perencanaan yang berkelanjutan dan terukur, sehingga ruang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan umum. Selain itu, melalui sosialisasi ini, pemerintah juga berusaha menjaga keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pembangunan kota yang lebih baik. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi sarana untuk menginformasikan rencana pelebaran Simpang Tujuh Ulee Kareng, tetapi juga merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk penataan dan pengelolaan ruang yang berkelanjutan.

#### **4.3 Faktor Penghambat Proses Tata Ruang dan Wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.**

Penataan ruang di wilayah Simpang Tujuh Ulee Kareng tidaklah selalu berjalan dengan lancar. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan lahan serta infrastruktur di daerah ini, masih terdapat sejumlah hambatan yang menghadang kemajuan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Ditemukan beberapa hambatan yang mempengaruhi penataan ruang, salah satu hambatan yang mencolok adalah masalah lalu lintas

yang tidak teratur dan kemacetan yang sering terjadi di simpang ini. Jalan-jalan yang sempit dan kurangnya rambu-rambu lalu lintas menyebabkan kebingungan bagi pengendara, sehingga sering terjadi kecelakaan. Selain itu, terlihat kurangnya fasilitas pejalan kaki yang aman dan berlingung, yang membuat orang lebih cenderung menggunakan kendaraan bermotor daripada berjalan kaki. Masalah ini juga berdampak pada lingkungan, dengan polusi udara yang tinggi karena jumlah kendaraan yang berlebihan. Dalam rangka meningkatkan penataan ruang di Simpang Tujuh Ulee Kareng, perlu adanya perbaikan infrastruktur, peningkatan pengaturan lalu lintas, dan perencanaan yang lebih baik untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi semua pengguna jalan.

Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh. Peneliti mendapat informasi bahwa beberapa faktor penghambat penataan ruang menjadi sorotan utama. Pertama, masalah pemilikan lahan yang belum tuntas. Banyak lahan di wilayah ini masih menjadi objek sengketa antara pemerintah dan pemilik asli, sehingga proses penataan ruang terhambat oleh masalah legalitas lahan. Kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam upaya penataan ruang di wilayah Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan wilayah sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan

serta harapan mereka. Namun, di Simpang Tujuh Ulee Kareng, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Dalam upaya merencanakan tata ruang wilayah Ulee Kareng, fokus utama diberikan pada pengembangan sistem pusat pelayanan dan transportasi darat. Tujuan dari rencana ini adalah menjadikan Ulee Kareng sebagai pusat pelayanan yang efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Komponen-komponen utama dari strategi ini meliputi penataan jaringan jalan kota, angkutan umum, parkir, dan jalur pejalan kaki. Untuk mewujudkan visi ini, pemerintah Kota Banda Aceh telah membangun fasilitas pusat pelayanan di lokasi strategis dan meningkatkan jaringan jalan yang terintegrasi. Sebagai upaya pendukung, pemerintah juga menerapkan peraturan tata ruang yang ketat untuk mencegah pembangunan ilegal dan memastikan penggunaan lahan yang sesuai dengan visi perencanaan.
2. Penelitian ini membahas beberapa faktor utama yang menghambat proses penataan ruang di wilayah Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Salah satu faktor terpenting adalah masalah kepemilikan lahan yang belum tuntas, yang menyebabkan sengketa antara pemerintah dan pemilik asli lahan, sehingga menghambat proses penataan ruang karena masalah legalitas lahan yang belum terselesaikan. Selain itu, rendahnya tingkat

partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan wilayah juga menjadi hambatan yang signifikan. Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan mereka. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu dilakukan upaya yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah pemilikan lahan secara adil dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penataan ruang di wilayah Simpang Tujuh Ulee Kareng.


## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Permasalahan penataan ruang di kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng memerlukan solusi yang efektif guna meningkatkan penataan ruang dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan observasi peneliti, disarankan untuk mempertimbangkan pembangunan bundaran di simpang tersebut. Pembuatan bundaran dapat mengoptimalkan aliran kendaraan, mengurangi kemacetan, dan memberikan kejelasan arus lalu lintas. Selain itu, pemasangan lampu lalu lintas juga dapat menjadi solusi yang efisien, terutama jika pembangunan bundaran tidak memungkinkan secara teknis atau finansial. Pemilihan opsi antara bundaran atau lampu lalu lintas perlu mempertimbangkan kebutuhan khusus lokasi dan karakteristik lalu lintas di simpang tujuh Ulee Kareng. Sebuah solusi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua kalangan dan memastikan peningkatan

signifikan dalam penataan ruang dan kelancaran lalu lintas di wilayah tersebut.

2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penataan ruang wilayah Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan warga. pemerintah perlu aktif mengedukasi masyarakat tentang rencana penataan ruang wilayah tersebut melalui pertemuan publik, sosialisasi, dan kampanye informasi. Selain itu, diperlukan kerjasama dengan media lokal untuk menyebarkan informasi terkait. Masyarakat perlu didorong untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan, seperti memberikan masukan, saran, dan partisipasi dalam pertemuan-pertemuan terkait. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, kesadaran tentang penataan ruang di wilayah Simpang Tujuh Ulee Kareng dapat ditingkatkan, dan hasilnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kota dan warganya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Ahmadi Rulam, (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Akbar Purnomo Setiady, Usman Husaini. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Budiarjo Miriam. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daud. M, Silalahi. (2006). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Kartasasmita. (1997). *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya Di Indonesia)*. Jakarta: LP3ES.
- Hasni. (2010). *Hukum Penataan Ruang dan Penggunaan Tanah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jannah Lina Miftahul, dan Prasetyo Bambang. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kantaatmadja, M.K. (1994). *Hukum Angkasa Dan Hukum Tata Ruang*. Bandung: Mandar Maju Bandung.
- Komariah Aan, dan Satori Djam'an. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Kusumaatmadja Mohtar. (2013). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Penerbit PT Alumni.
- Minner Jhon, Steinner George. (2002). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong Lexy. J. (2007). *"Metode Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.



- Musyafak Akhmad. (2015). *Mapping Agroekonomisistem dan Sosial Ekonomi Untuk Pembangunan Pertanian Perbatasan Bengkayang-Serawak Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nawawi Hadari. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha Talizidhuhu. (2003). *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rangkuti Freddy. (1997). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Silalahi Daud. (1996). *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soetomo. (2006). *Strategi Pembangunan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stephanie, K Marrus. (2002). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (1999). *Metodologi Penelitian BISNIS*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke 20.
- Suharsaputra Uhar. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Supriadi. (2007). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Umar Husen. (2005). *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zulkiflimansyah, Purnomo Setiawan Hari. (1999). *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: LPEEE UI.

**Jurnal:**

Akhirul, dkk. (2020). *Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan dan Upaya Mengatasinya*, Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan, Vol. 1 No. 3.

Beta Ahok Alpa. (2017). *Perencanaan Tata Ruang Wilayah Bagi Kesejahteraan di Indonesia*. Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian, <https://e-journal.upp.ac.id/index.php/Cano/article/view/1234>

Latjandu Yudha, dkk. (2017). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Manado*. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/16339/15842>

Ramandey Lazarus. (2017). *Analisis Pengaruh Penataan Ruang Terhadap Kinerja pembangunan Wilayah di Kabupaten Waropen*. Jurnal Presipitasi Media komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/presipitasi/article/view/14719>

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Peraturan Gubernur Aceh No. 108 Tahun 2016.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

**Artikel/Website Pemerintah:**

<https://dinasupr.bandaacehkota.go.id/organisasi-2/bidang-tata-ruang/>

<https://dinaspuvr.bandaacehkota.go.id/organisasi-2/346-2/>

<https://dinaspuvr.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi-2/visi-misi-dinas-pupr/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/144687/permen-pupr-no-17prtm2009-tahun-2009>

<https://pupr.acehprov.go.id/halaman/tupoksi>



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 593/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

**TENTANG**  
**PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);  
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara' pada tanggal **08 February 2023**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. Dr. Sabirin, M.Si. Sebagai pembimbing I
  2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : M. Ilham S. Rizal  
NIM : 190802024  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Strategi Pemerintah Dalam Penataan Ruang dan Wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 01 Maret 2023  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU PEMERINTAHAN,



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
  4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B-1392/Un. 08/FISIP.I/PP.00.9/07/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh
2. Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M. ILHAM S RIZAL / 190802024**  
Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Gampong Lambaro Angan, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENATAAN RUANG DAN WILAYAH DI SIMPANG TUJUH ULEE KARENG, KOTA BANDA ACEH.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Juli 2023


an, Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Januari  
2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

### Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian

 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH  
PROVINSI ACEH  
Jalan Ir. H. Mohd. Tahaer Lueng Bata Banda Aceh 23246 - Tlp. (0651) 8052042  
Website : <http://kot-bandaaceh.bpn.go.id>, Email : [kot-bandaaceh@bpn.go.id](mailto:kot-bandaaceh@bpn.go.id)

Banda Aceh, 08 Agustus 2023

Nomor : 321 /SP-11.71.UP.02.03/ VIII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian Mahasiswa



Kepada Yth :  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Banda Aceh  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 070/549 Tanggal 27 Juli 2023 perihal Surat Rekomendasi Penelitian mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry atas nama:

Nama : M. Ilham S Rizal  
Alamat : Jln. Gampong Lambaro Angan Kec. Darusslam Kab. Aceh Besar  
Judul Penelitian : Strategi Pemerintah Dalam Penataan Ruang dan Wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng Kota Banda Aceh  
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui strategi Pemerintah Dalam Penataan Ruang dan Wilayah di Simpang Tujuh Ulee kareng Kota Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)

Bahwa kami bersedia menerima mahasiswa tersebut dan tidak berkeberatan untuk memberikan data/informasi yang diperlukan.  
Demikian untuk dimaklumi.

**AR - RANIRY**

Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Banda Aceh  
  
Dr. Ramlan, S.H., M.H.  
NIP. 196811251997031004  


## Lampiran 4 Surat Penyelesaian Penelitian



### PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Prof. Ali Hasymi Gp. Pango Raya Banda Aceh 23119 Telp. (0651) 31668 Fax. (0651) 21856  
Website : <http://dinaspu.pr.bandaacehkota.go.id> Email : [pupr.bna@gmail.com](mailto:pupr.bna@gmail.com)

#### SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/711/2023

Sehubungan dengan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh nomor 070/549 tanggal 27 Juli 2023 perihal Rekomendasi Penelitian mahasiswa:

Nama : M. Ilham S Rizal  
Alamat : Jln Gampong Lambaro Angan Kec. Darussaalam Kab. Aceh Besar  
Judul Penelitian : Strategi Pemerintahan dalam Penataan Ruang Wilayah  
Simpang Tujuh Ulee Kareng Kota Banda Aceh  
Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Dengan ini kami menyatakan benar telah menyelesaikan penelitian untuk mengetahui strategi pemerintahan dalam Penataan Ruang dan Wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng Kota Banda Aceh (pengumpul dan wawancara) di Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pih. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KOTA BANDA ACEH,



Fernanda, ST/M.Si.

Pembina

NIP. 19750128 200112 1 002

Nomor Sk Pih: 237 Tahun 2023

Tanggal 03 November 2023



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH  
PROVINSI ACEH

Jalan Ir. H. Mohd. Thaher-Lueng Bata Banda Aceh 23246 - Tlp. (0651) 8052042  
Website : <http://kot-bandaaceh.bpn.go.id>, Email : [kot-bandaaceh@bpn.go.id](mailto:kot-bandaaceh@bpn.go.id)

Banda Aceh, 07 November 2023

Nomor : 501 /SP. 11.71.UP.02.03/XI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth :  
Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
di -  
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Bapak Nomor B-1392/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/07/2023  
Tanggal 27 Juli 2023 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : M. Ilham S. Rizal  
NIM : 190802024  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Strategi  
Pemerintah dalam Penataan Ruang dan Wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda  
Aceh.

Demikian untuk seperlunya dan terimakasih.

Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Banda Aceh

Dr. Ramlan, S.H., M.H  
NIP. 196811251997031004

AR - RANIRY

*Melayani, Progresif, Terpercaya*



## Lampiran 5 Struktur Organisasi

Tabel 3.4 Struktur Organisasi  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Bukhari Sufi S.Sos. M. Si	19690303 198909 1 001	Plt. Kepala Dinas
2	Muchlis, ST. MT	19740930 200604 1 004	Sekretaris
3	Ichwan, SE	19800706 200212 1 007	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset
4	-	-	Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan
5	Budi Kurnia Syahputra, ST, MT	19701208 199903 1 004	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum
6	Fajar Mustika, ST	19770308 200604 2 003	Penata Ruang Ahli Muda
7	-	-	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
8	Ajeng Rudita Nareswari, ST. MT	19761216 200112 2 003	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
9	Fernanda, ST	19750128 200112 1 002	Kepala Bidang Sumber Daya Air
10	Amna Yusra, ST	19710812 200701 2 035	Penata Ruang Ahli Muda
11	Chandra Helmi, ST	19780625 200804 1 001	Teknik Pengairan Ahli Muda
12	Amiruddin, ST	19690323 199003 1 003	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
13	Salmah Maimunah, ST, MT	19700521 200701 2 004	Kepala Bidang Bina Marga
14	Sri Dewi Novita, ST, MT	19811105 200604 2 007	Penata Ruang Ahli Muda
15	Misqol Novio Reeza, ST, MT	19781108 200604 1 008	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
16	Nuruzzaman, ST	19730715 200604 1 001	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
17	Cut Susilawati, ST, M. Si	19790616 200604 2 020	Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi
18	Buchari, ST	19780730 200604 1 005	Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda
19	Yasminfiati, ST	19700911 199703 2 002	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
20	Dedi Saputra, S.St	19830514 200604 1 011	Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda
21	Mardasyah S.Sos, ST. MM	19711223 199011 1 001	Kepala Bidang Tata Ruang
22	Kiki Setiawati, ST	19810514 200803 2 002	Penata Ruang Ahli Muda

23	Yusri Anto, ST	19760818 200112 1 002	Penata Ruang Ahli Muda
24	Muhammad Alkausar, ST. MT	19851122 200604 1 001	Penata Ruang Ahli Muda



## Lampiran 6 Instrumen Penelitian

### KUISIONER PENELITIAN STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENATAAN RUANG DAN WILAYAH DI SIMPANG TUJUH ULEE KARENG, KOTA BANDA ACEH.

#### Rumusan Masalah:

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam penataan ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?
2. Apa saja hambatan yang terdapat dalam proses tata ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?

#### A. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

##### Rumusan Masalah 1:

#### Bagaimana strategi pemerintah dalam penataan ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?

1. Apa strategi pemerintah dalam perencanaan tata ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?
2. Apa strategi pemerintah dalam pengembangan tata ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?
3. Apa strategi pemerintah dalam pengendalian tata ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?
4. Mengapa penting bagi pemerintah untuk memiliki strategi penataan ruang dan wilayah yang efektif?

**Rumusan Masalah 2:**

**Apa saja hambatan yang terdapat dalam proses tata ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?**

1. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses perencanaan tata ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses pengembangan tata ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses pengendalian tata ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?

**B. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh**

**Rumusan Masalah 1:**

1. Apa strategi pemerintah dalam perencanaan tata ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?
2. Apa Strategi pemerintah dalam pengembangan tata ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?
3. Apa strategi pemerintah dalam pengendalian tata ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?

4. Apakah terdapat peraturan atau regulasi tertentu yang mengatur hubungan antara kantor pertanahan dan perizinan bangunan di wilayah tertentu?

#### **Rumusan Masalah 2:**

1. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses perencanaan tata ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses pengembangan tata ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses pengendalian tata ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?

#### **C. Masyarakat Umum**

1. Apakah masyarakat merasa bahwa pemerintah telah melibatkan mereka dengan baik dalam proses pengambilan keputusan terkait penataan ruang? Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam mematuhi proses penataan ruang dan wilayah di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?

## Lampiran 7 Foto Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Aminah, S.Si. T Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh Pada Tanggal 10 Agustus 2023



Wawancara dengan Mardasyah S.Sos, ST. MM Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Pada Tanggal 23 Agustus 2023



Wawancara dengan Ahmad Mulyadi, seorang warga Ulee Kareng yang berprofesi sebagai pedagang di salah satu rumah makan khas Aceh di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh Pada Tanggal 22 September 2023



Wawancara dengan Hasan, seorang warga Ulee Kareng yang berprofesi sebagai pedagang di salah satu rumah makan khas Aceh di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh Pada Tanggal 22 September 2023



Wawancara dengan Muhammad Arif, seorang warga Ulee Kareng yang berprofesi sebagai pedagang di salah satu kios di Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh Pada Tanggal 22 September 2023



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : M. Ilham S. Rizal  
Tempat Tanggal Lahir : Alur Selebu, 30 Juli 2001  
Nomor Handphone : 082287329487  
Alamat : Desa Uteun Pulo, Kab. Nagan Raya  
Email : [m.ilhamrizal30@gmail.com](mailto:m.ilhamrizal30@gmail.com)

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 1 Keude Linteung  
Sekolah Menengah Pertama : MTsN 1 Jeuram  
Sekolah Menengah Atas : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa

### Sertifikat

Ma'had Al Jami'ah : B | 2023 | Ma'had Al Jami'ah  
TOAFL : 400 | 2023 | Pusat Bahasa UIN Ar-Rniry  
Komputer : A | 2023 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
Magang : A | 2022 | Dinas Pertanahan Provinsi Aceh

Banda Aceh, 1 November 2023

**M. Ilham S. Rizal**  
NIM. 190802024